



SKRIPSI

**HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*CUSTODY OF THE CHILDREN UNDER AGE DUE TO A DIVORCE
ACCORDING TO THE ACT OF NUMBER 23 YEAR 2002
REGARDING THE PROTECTION OF CHILDREN
(THE ANALYSIS OF DECISIONS OF THE
SUPREME COURT NUMBER
0546/Pdt.G/2015/PA.JR)*

**IIN NURNILASARI
NIM 120710101033**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*CUSTODY OF THE CHILDREN UNDER AGE DUE TO A DIVORCE
ACCORDING TO THE ACT OF NUMBER 23 YEAR 2002
REGARDING THE PROTECTION OF CHILDREN
(THE ANALYSIS OF DECISIONS OF THE
SUPREME COURT NUMBER
0546/Pdt.G/2015/PA.JR)*

IIN NURNILASARI
NIM 120710101033

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

Sesuatu mungkin mendatang mereka yang
mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang
bersemangat mengejarnya^{1*}



*Abraham Lincoln. 2010. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=http://digilib.unila.ac.id/13729/8/MOTO.pdf&ved=0ahUKEwitjvXI> di akses pada juli 2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih penulis kepada:

1. Kedua orang tua saya yang terkasih, tersayang dan tercinta Ayahanda Alm.Ahmad DhamanNuri, dan IbundaSumiati yang telah membimbing dan menjadi madrasah terbaik, sekaligus motivator terbaik yang telah memberikan seluruh pengorbanan dalam hal apapun sampai saat ini. Doa yang tidak ada putus-putusnya beliau panjatkan untukku. Kerja keras, kesabaran dan kasih sayang yang tercurah kepadaku yang tidak akan dapat tergantikan selamanya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan dan kucintai;
3. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semua ilmunya, serta ketulusannya dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dengan kesabaran dan keikhlasan.

**HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*CUSTODY OF THE CHILDREN UNDER AGE DUE TO A DIVORCE
ACCORDING TO THE ACT OF NUMBER 23 YEAR 2002
REGARDING THE PROTECTION OF CHILDREN
(THE ANALYSIS OF DECISIONS OF THE
SUPREME COURT NUMBER
0546/Pdt.G/2015/PA.JR)*

DIAJUKAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

IIN NURNILASARI

NIM 120710101033

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 6 JULI 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 19770302200012200

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)


Oleh :


IIN NURNILASARI

NIM 120710101033

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,


Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.S.I
NIP.195701051986031002


EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Prof. DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI.
NIP.195701051986031002



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN NURNILASARI
NIM : 120710101033
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.jr.)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 April 2017
Yang Menyatakan,



IIN NURNILASARI
NIM. 120710101033

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.jr.)**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Prof.Dr. Dominikus Rato., S.H.,M.Si. Pembimbing utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
2. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani., S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto S.H.,M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Aries Hariyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Terimakasih kepada Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala jasa dan tempatnya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. Ahmad Dhamannuridan Ibunda Sumiyati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku dan telah memberikan seluruh pengorbanannya dalam hal apapun selama ini dan kedua Adikku Deby Irfananda dan Kendy Kornelia Queenara terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang kalian berikan;
9. Seluruh sahabat-sahabatku Novia Ulfianti, S.H., Linda Wahyu, S.H., Pragita Yulia S.H., Lizawati, S.H., Via Ananda, Wahyu Ria, Dian Selly, Adel).
10. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud. telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan sesuai dengan kemampuan penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk penyusunannya maupun materinya. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Jember, 6 April 2017

Penulis

RINGKASAN

Pada karya ilmiah ini akan dibahas tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/Pa.Jr.), tentang duduk perkara adalah bahwa Penggugat (Ochitia Ayuningtyas) dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan kepanitera Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah. Setelah pernikahan itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yaitu Davino Aktharizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 dan akta kelahiran dipegang oleh tergugat dalam hal ini bernama Bagus Setiadi dan anak bernama Davino Aktharizki Setiadi sejak kecil diasuh oleh Penggugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Davino setiap pagi dijemput oleh Tergugat dibawa/dititipkan kepada orang tuanya, kemudian sore hari dikembalikan kepada Penggugat. Dan sejak tanggal 8 Januari 2015 anak Davino tidak lagi di antar kepada Penggugat bahkan Tergugat menyatakan Penggugat tidak boleh mengasuh anak Davino. Karena Davino masih dibawah umur yang sangat membutuhkan bimbingan, perawatan dari seorang ibu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.jr.)

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Bagaimana Hak Asuh Anak dibawah Umur menurut peraturan Perundang-Undangan? dan *Kedua*, Apa pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr. tentang hak asuh anak di bawah umur telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku?

Tujuan Penelitian meliputi tujuan umum 1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, 2. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember. dan tujuan khusus adalah

Untuk mengetahui dan memahami hak asuh anak dibawah umur dalam peraturan Perundang-Undangan dan Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum-hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr. tentang hak asuh anak di bawah umur telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Metode Penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah, adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, *Pertama*, Hak Asuh Anak di bawah umur menurut Perundang-undangan, bahwa inti dari Perundang-undangan yang telah mengatur tentang hak asuh anak, menyatakan walaupun sudah ada ketentuan tetap yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr. tentang hak asuh anak, menyatakan memberikan kuasa asuh kepada sang ayah meskipun dalam hal ini si anak masih dibawah umur, karena beralasan bahwa sang ibu tidaklah cakap untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur dan berperilaku tidak baik.

Berdasarkan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut *pertama*, Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. KHI malah menangani tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. *Kedua*, Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr., pertimbangan hakim yang memenangkan pihak tergugat sebagai pemegang hak asuh anak mereka yang bernama Davino Akhtarizky adalah sangat tepat karena setelah hakim memeriksa dan mendengarkan apa yang disampaikan di muka persidangan hakim beranggapan bahwa Davino layak untuk diasuh oleh tergugat yang tak lain adalah ayah kandungnya, hal ini dikarenakan bahwa sang ibu yang merupakan penggugat dianggap tidak pantas merawat, mendidik, dan mengasuh Davino, meski yang bersangkutan masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu,

akan tetapi sang ibu terlalu mementingkan kepentingan dan sehingga lupa akan kewajibannya terhadap anak.

Saran penulis adalah 1. hendaknya orang tua mengerti bahwa hak asuh anak menjamin kepentingan anak dan anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri, diasuh dan dididik oleh orang tuanya, meskipun ada penetapan pengadilan tentang hak asuh anak, orang tua wajib membesarkan dan mendahulukan kepentingan anak secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Hendaknya Majelis Hakim mempunyai amanat yang mulia dan begitu besar ketika kedua orang tua menyerahkan konflik pengasuhan hak anak kepada pengadilan. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak, hendaknya memutuskan berdasarkan keadilan para pihak.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : PutusanMahkamahAgungNomor0546/Pdt.G/2015/PA.jr



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
HALAMAN RINGKASAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum Primer	7
1.4.4 Sumber Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.5 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.6 Analisa Bahan Hukum	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan	11
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	13
2.2. Orang Tua	14
2.2.1 Pengertian Orang Tua	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Orang Tua	15
2.3. Perceraian.....	16
2.3.1 Pengertian Perceraian	16
2.3.2 Alasan Terjadinya Perceraian	17
2.4. Anak.....	18
2.4.1 Pengertian Anak.....	18
2.4.2 Pengertian Anak di Bawah Umur	20
2.5. Hak Asuh	21
2.5.1 Pengertian Hak Asuh	21
2.5.2 Syarat Hak Asuh Anak	22
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Menurut Perundang-Undangan	23
3.2 Dasar pertimbangan hukum hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr. tentang hak asuh anak di bawah umur telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.....	34
BAB IV PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ditegaskan tentang pengertian perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai. Sejalan dengan pendapat terdahulu, agama Islam pun melihat perkawinan yang melahirkan adanya keluarga. Karenanya terdapat hubungan yang erat antara perkawinan dan keluarga di satu pihak dengan masyarakat dipihak lain.² Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³ Perceraian memiliki dampak terhadap anak dibawah umur yaitu kekuasaan orang tua terhadap anak berubah menjadi perwalian. Jika perceraian diputus oleh hakim maka perlu diputuskan juga tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ;

¹ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT RinekaCipta, hlm 6.

² Lili Rasjidi, 1991, *hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm 17.

³ Subekti, 1994, *Pokok-PokokHukumPerdata*, Jakarta: Internusa, Cet. XXVI, hlm 42.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Terkait hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya.⁴

Pada karya ilmiah ini akan dibahas tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/Pa.Jr.), tentang duduk perkara adalah bahwa Penggugat (Ochitia Ayuningtyas) dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan kepanitera Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010, yang dicatatkan pada kantor urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah Nomor 443/57/VI/2007 tanggal 28 Juni 2010 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak. Setelah pernikahan itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 6 bulan telah berhubungan layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yaitu Davino Aktharizki Setiadi yang lahir 14

⁴Wahyu Kuncoro, 2008, <http://www.konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2008/10/hak-asuh-anak-ke-tangan-bapak.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017

Oktober 2013 dan akta kelahiran dipegang oleh tergugat dalam hal ini bernama Bagus Setiadi. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah dan mencacimaki Penggugat. Perselisihan semakin lama semakin memuncak dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman dengan membawa seluruh pakaiannya dan pulang kerumah orang tuanya serta mengambil akta kelahiran anak.

Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian. Dan anak bernama Davino Akhtarizki Setiadi sejak kecil diasuh oleh Penggugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Davino setiap pagi dijemput oleh Tergugat dibawa/dititipkan kepada orang tuanya, kemudian sore hari dikembalikan kepada Penggugat. Dan sejak tanggal 8 Januari 2015 anak Davino tidak lagi di antar kepada Penggugat bahkan Tergugat menyatakan Penggugat tidak boleh mengasuh anak Davino. Karena Davino lahir pada 14 Oktober 2013 masih dibawah umur yang sangat membutuhkan bimbingan, perawatan dari seorang ibu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.jr hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Bagus Setiadi) terhadap Penggugat (Ochitia Ayuningtyas), memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbersari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Davino Akhtarizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 (1.5 tahun) sampai anak tersebut dewasa/ dapat menentukan pilihannya sendiri dan kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk menengok dan atau mengajak serta anak tersebut pada waktu yang disepakati bersama, menghukum Penggugat

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.841.000 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.jr.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur menurut peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr. tentang hak asuh anak di bawah umur telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang dikehendaki, maka penulisan merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Memenuhi serta melengkapai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami hak asuh anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim (*RatioDecidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/ptd.G/2015/PA.jr.tentang hak asuh anak di bawah umur telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku;

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit.⁵ Metode penelitian ini diperlukan dalam penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah agar penelitian terhadap objek studi yang dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/ptd.G/2015/PA.jr dapat dilakukan dengan benar,dengan menganalisa seluruh isi Putusan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, metode penelitian dipergunakan dalam skripsi ini dapat memperoleh hasil yang mendekati kesempurnaan bersifat sitematik dalam penulisan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 47

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadipokokpembahasan

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan penekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai permasalahan untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan reegulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan merupakan sarana untuk mencari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri perundang-undangan,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 93.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr.

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berupa literatur yang keberadaannya dapat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.6 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm141.

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sejalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.⁸

Keluarga merupakan suatu *social organism* yang berkewajiban memenuhi keperluan-keperluan tertentu dari masyarakat dan individu-individu, maka dengan sendirinya keluarga itu memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu didalam masyarakat yang oleh ahli antropologi K.Davis dalam buku Lili Rasjidi digambarkan sebagai berikut:

- a. *Reproduction function* (fungsi reproduksi),
- b. *Maintenance* (pemeliharaan),
- c. *Placemen*,
- d. *Socialization*.⁹

Perkawinan dari sudut ilmu bahasa atau semantik berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Di samping kata *nikah*, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaaj* untuk maksud yang sama. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang hakikat dan dalam artikiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti “berkumpul”,¹⁰ dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”. Dalam penggunaan sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan. Para ahli ilmu *fiqh* sendiri, yaitu para imam, masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam

⁸ Lili Rasjidi, 1991, *Op Cit*, hlm 1.

⁹ Lili Rasjidi, 1991, *Loc. Cit*, hlm 2.

¹⁰ Lili Rasjidi, 1991, *Loc. Cit*, hlm 4.

pengertian *wathaa* (setubuh) atau dalam pengertian *aqad* sebagaimana yang disebut diatas. Imam Asy-Syafi'I, adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah yang menyimpan arti 'wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.¹¹ sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *wathaa* atau setubuh. Seperti diketahui, perbedaan para imam ini dianggap penting karena akan mengakibatkan berbedanya pendapat dalam masalah-masalah lain. Misalnya dalam persoalan tentang anak perempuan yang lahir dari hasil perzinahan.¹²

Seperti yang telah dikatakan diatas, pada saat ini banyak orang berpendapat bahwa kata *nikah* itu diartikan sebagai mengadakan perjanjian perikatan perkawinan daripada sekedar bersetubuh. Wirjono Prodjodikoro yang ter kutip dalam buku Lili Rasjidi berkata:

“Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama”. Karena manusia pada hakekatnya tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri dan ingin berkeluarga.

“Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi”.

“pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi baik dengan keinginan mendapat anak keturunan sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka”.

“tetapi mungkinkah juga, meskipun selaku kekecualian hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilakukan tanpa bersetubuh”.¹³

Kutipan tersebut cukup jelas bahwa pengertian *nikah* itu bukanlah semata-mata bersetubuh. Banyak perkawinan yang dilakukan dengan maksud bukan untuk bersetubuh atau memuaskan hawa nafsu, tetapi sekedar untuk saling memelihara dan memberi semangat hidup.¹⁴

¹¹ Slametdan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka setia, hlm 10.

¹² Lili Rasjidi, 1991, *Op Cit*, hlm 3.

¹³ Lili Rasjidi, 1991, *Loc. Cit*, hlm 4.

¹⁴ Lili Rasjidi. 1991, *Loc. Cit*, hlm 5.

Definisi klasik yang dikemukakan oleh Lord Penzance ini dapatlah ditarik tiga hal yang merupakan intisari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu haruslah berdasarkan sukarela,
- b. Untuk waktu seumur hidup,
- c. Bersifat monogami.

Faktor sukarela yang pencerminannya tampak dalam persetujuan para mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan merupakan syarat penting untuk dapat dilangsungkannya perkawinan itu disamping syarat-syarat lainnya yang juga harus dipatuhi oleh kedua pihak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan itu adalah:

“... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵

Ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan di pandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan berbahagia yang melandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus di penuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu. Sebab, dengan tidak adanya peraturan tersebut akan sukarlah dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagaimana yang telah disebut diatas.¹⁶

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan dari perkawinan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang

¹⁵Lili Rasjidi, 1991, *Op Cit*, hlm 6.

¹⁶Lili Rasjidi, 1991,*Loc. Cit*, hlm 6.

sakinah artinya tenang, *mawadah* artinya cinta dan *wa'rahmah* artinya dan kasihsayang ialah sebagai berikut:

a. Tujuan Perkawinan *Sakinah* (tenang)

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keluarga yang *sakinah*, *sakinah* artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam tafsirnya Mithal Jamal Hussein Ahmad Al-Alusi mengatakan bahwa *sakinah* adalah merasa cenderung kepada pasangan.¹⁷ Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya (kecurigaan). Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan islam maka yang akan tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari *sakinah* adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu tujuan dari perkawinan.

b. Tujuan Pernikahan *Mawadah* (cinta)

Tujuan perkawinan selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang *mawadah*. Tujuan perkawinan *mawadah* yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah.

c. Tujuan perkawinan *wa'rahmah* (kasih sayang)

Tujuan perkawinan *wa rahmah* yaitu untuk memperoleh keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan.¹⁸

¹⁷ Poernomo, 2010, <http://www.pengertianpakar.com/pengertian-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>, diakses pada maret 2016.

¹⁸ Poernomo, 2010, *Ibid*

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai Pasal 12 tentang Perkawinan terdapat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip ini, yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern,¹⁹ adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
- b) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan, disamping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 6 itu menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Harusnya suami bersikap adil terhadap masing-masing isteri. Meskipun perkawinan lebih dari satu isteri hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau mendapat persetujuan istri pertama.
- d) Berhubungan dengan itu, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu sembilan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita.

¹⁹Lili Rasjidi, 1991, *Op Cit*, hlm 72.

- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- f) Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Sehingga dengan demikian segala sesuatu didalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 12 yaitu sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Izin orangtua wali.
- c. Batas umur untuk kawin.
- d. Tidak terdapat larangan kawin.
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-isteri yang sama yang akan dikawini.
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (*tenggang idah*)
- h. Memenuhi tata cara perkawinan.²⁰

2.2 Orang Tua

2.2.1 Pengertian Orang Tua

Berbicara tentang orang tua tentunya tidak dapat dipisahkan dari tempat orang tua dan anak hidup. Orang tua dan anak hidup dalam satu unit terkecil dari masyarakat. Maksudnya ialah bahwa keluarga itu merupakan suatu kelompok orang sebagai suatu kesatuan atau unit yang berkumpul dan hidup bersama dalam suatu lingkungan untuk waktu yang relatif lama.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang di anggap tua. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soelaeman menganggap bahwa “ istilah orang tua hendaknya tidak pertama-tama diartikan

²⁰Lili Rasjidi, 1991, *Ibid*, hlm 73.

sebagai orang yang tua, melainkan sebagai orang yang dituakan, karena diberi tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya menjadi manusia dewasa.

Menurut Langgulung²¹ yang menjelaskan bahwa “islam memandang orangtua (keluarga) sebagai lingkungan pertama bagi individu merubah banyak kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan-kesanggupannya dan kesediaannya menjadi kenyataan yang hidup dan tingkah laku yang nampak”. Hal ini dijelaskan pula oleh Drajat dalam tulisannya di buku Langgulung bahwa :²²

“ orang tua adalah Pembina atau pendidik pribadi yang pertama dalam hidup. Kepribadian orangtua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang sedang bertumbuh dan berkembang.

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Hak dan kewajiban orang tua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat dalam Pasal 45, yaitu :

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Meskipun demikian, Pasal 48 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada di bawah kekuasaan tersebut, kecuali apabila kepentingan si anak menghedaknya.

Hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kekuasaan orang tua berakhir apabila :

²¹Langgulung , 1985, *Asas Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2003, hlm. 363.

²²Langgulung, 1985, *Ibid*, hlm. 66

- a. Anak mencapai umur 18 tahun.
- b. Anak kawin.
- c. Salah satu atau kedua orang tua di cabut kekuasaannya.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dapat meminta pencabutan kekuasaan orang tua adalah :

- a. Orang tua lain;
- b. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas;
- c. Saudara kandung yang telah dewasa.
- d. Pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.²³ Pemeliharaan dalam hal ini biaya pendidikan, biaya untuk hidup, dan lain-lain.

2.3 Perceraian

2.3.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai daerah.²⁴ Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*). Ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak. Meskipun dalam ajaran agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan.²⁵ Tujuannya untuk

²³Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 65.

²⁴Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, hlm.15.

²⁵Budi Susilo, 2007 *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 17.

melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.²⁶

2.3.2 Alasan Terjadinya Perceraian

Alasan terjadinya perceraian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu menurut Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (Pasal 52 HOI) alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Zina
2. Meninggalkan istri atau suami dengan maksud jahat
3. Salah satu pihak dihukum dua tahun atau lebih
4. Penganiayaan salah satu pihak terhadap pihak lain sehingga membahayakan jiwa atau luka yang berbahaya.

²⁶Budi Susilo, 2007, *Ibid*, hlm 21.

5. Cacat tubuh tau penyakit yang terjadi setelah perkawinan sehingga perkawinan itu tidak bermanfaat.
6. Percekcokan terus menerus antara suami istri

Alasan-alasan terjadinya perceraian jika dibandingkan dengan Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam yang adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.4 Anak

2.4.1 Pengertian Anak

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan

belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia anak 16 tahun.²⁷

Penjelasan mengenai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun yang di tetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengacu pada faktor psikologi orang. Penjelasan mengenai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 (dua puluh satu) tahun.²⁸ Sehingga adanya benturan mengenai batasan usia anak antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut konvensi hak anak pada tanggal 2 September 1990, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*Sustainable Development*).²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 angka (12) yaitu: “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan Negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan dasar yng penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti ; perhatian dan kasih sayang yang continue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Sedangkan, Huttman merinci kebutuhan anak adalah:

- a. Kasih sayang orang tua.
- b. Stabilitas emosional.
- c. Pengertian dan perhatian.

²⁷ Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Penertbit Nuansa, hlm 19. ²⁸Huraerah Abu, 2006, *Ibid*, hlm 21.

²⁹M.Huda, 2009, <http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>di akes pada tanggal 12 Oktober 2016.

- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan ketrampilan dasar.
- g. Pemeliharaan kesehatan.
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai.
- i. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif.
- j. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.³⁰

2.4.2 Pengertian Anak dibawah Umur

Batas usia dewasa menurut beberapa Undang-undang yaitu :

1. KUHPdata Pasal 330 Burgerlijk Wetboek, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah kawin. Jika belum berusia dua puluh satu tahun tetapi sudah kawin tetap dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1), “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Kemudian diatur juga dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang

³⁰Huraerah Abu, 2006, *Op Cit*, hlm 28.

tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 (delapan belas) tahun.

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 (delapan belas) tahun ke atas.

2.5 Hak Asuh

2.5.1 Pengertian Hak Asuh

Dilihat dari Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat istilah “kuasa asuh” yaitu: “kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Pada Kompilasi Hukum Islam Hak Asuh Anak terdapat Pada pasal 105 yang menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantar ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2.5.2 Syarat Hak Asuh Anak

Demi kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan pelaku hadhanah (hak asuh anak) harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat hadhanah, jika syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.³¹

Syarat-Syarat hak asuh anak adalah untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan pelaku hak asuh harus memiliki kecakapan dan

³¹SayyidSabiq, 2007, *FiqhSunnah*, Jakarta: Pena PundiAksara, hlm 241.


memenuhi syarat-syarat hak asuh, jika syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hak asuhnya.

Syarat-syarat melakukan hak asuh antara lain:³²

- a. Baligh berakal, tidak terganggu ingatannya. Oleh sebab itu, seorang ibu atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
- c. Dapat memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak mendapatkan tugas ini.
- d. Beragama Islam, seorang non muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh atas anak yang muslim.³³
- e. Ibunya belum menikah lagi, hal ini dikarenakan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Namun terdapat pengecualian jika suami keduanya merupakan kerabat si anak, maka pelaksanaan hadhanah masih diperbolehkan atas ibu.

³² Satria Effendi, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Predana Media, hlm 173-173.

³³ Sayyid Sabiq, 2005, *Op Cit*, hlm 241.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdurahman.H, 1992, *Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya*, Jakarta Akademika,
- Ahmad Faturachman, 1991, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Al- Maarif,
- Bismar Siregar, 1995, *Perkawinan, Hibah, dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Yogyakarta, bagian penerbitan Fakultas Hukum UII,
- Budi Susilo . 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta :Pustaka Yustisia,
- Djamil Latif . 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta :Ghalia Indonesia,
- Hazairin , 1998, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta:Tintamas,
- Huraerah Abu . 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung:Penertbit Nuansa,
- Komariah.2002 .*Hukum Perdata*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,
- Lili Rasjidi . 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Langgulung ,2003. *Asas Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru,
- Peter Mahmud Marzuki . 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia,
- Satria Effendi .2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Predana Media,
- Sayyid Sabiq . 2007.*Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
- Slamet dam aminuddin.1999. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka setia,
- Subekti . 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa,
- Sudarsono .1991 .*hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta,

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) Jakarta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.jr.

Internet

Budi Firmansyah, 2014, *www. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang.com*, diakses pada tanggal 12 Desember 2016

Farida.P, 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54056e96c3618/bisakah-kehilangan-hak-asuh-jika-ibu-lebih-memilih-berkarir>, diakses pada tanggal 17 April 2017

Harmoko, 2012, WWW. *Seputar Hak Asuh Anak setelah putusnya perkawinan.com*, diakses pada tanggal 13 Desember 2016

Huda, 2009, <http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Latifah, 2012, *www.Hadhanah//hak asuh anak dalam islam. Com*, diakses pada tanggal 12 Desember 2016

Poernomo, 2010, <http://www.pengertianpakar.com/pengertian-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>, diakses pada maret 2016.

Rohman Wijaya, 2011, *www. WDY & PARTNERS_ Hak Asuh Anak setelah Perceraian.html*, diakses pada tanggal 12 Desember 2016

Soesilo P, 2012, *www. THE ENLIGHTENED JUDGE KRITERIA PUTUSAN HAKIMYANG IDEAL.com* diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

Ulfa Raudatul, 2015, <http://www.landasanteori.com/2015/10/hak-kewajiban-kedudukan-anak-setelah.html>, diakses pada tanggal 9 April 2017

Wahyu Kuncoro, 2008, <http://konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2008/10/hak-asuh-anak-ke-tangan-bapak.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017

Yudi Arsyil, 2013, <http://www.legalakses.com/hak-asuh-anak-dalam-perceraian/>, diakses pada tanggal 9 April 2017





BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT

melawan

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 443/57/VI/2007 tanggal 28 Juni 2010 dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
- Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Perum Taman Anggrek Blok D.3 Nomor 1 RT.02 RW. 017, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak, yaitu: Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 dan akta kelahiran dipegang oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah dan mencacimaki kepada Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2014 ketika Penggugat pulang dari kantor, di rumah sudah ada ibu Tergugat dan 2 orang tetangga, yaitu Vovo dan Nasrun. Tergugat langsung mengintrogasi Penggugat dengan marah-marah dan hendak memukul Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak, dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa seluruh pakaiannya dan pulang ke rumah orangtuanya. Tergugat juga meminta kalung+leontin, gelang, cincin serta mengambil Akta kelahiran anak. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, bahkan oleh Kapolsek Sempola, tempat Tergugat bekerja, namun tidak berhasil, sehingga yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian;

Tentang hak asuh anak

- Bahwa, anak bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat, namun sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak Davino Akhtarrizki Setiadi setiap pagi dijemput oleh Tergugat dibawa/dititipkan kepada orangtuanya, kemudian sore hari dikembalikan lagi kepada Penggugat. Sejak tanggal 8 Januari 2015 anak Davino Akhtarrizki Setiadi tidak diantar lagi kepada Penggugat bahkan Tergugat menyatakan Penggugat tidak boleh mengasuh Davino Akhtarrizki Setiadi;
- Bahwa, karena anak yang bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan, perawatan dari seorang ibu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal105

KHI mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

Tentang harta bersama

- Bahwa,selama perkawinan antara Penggugat denganTergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004,luas176 m2 tercatat atas nama Ochia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

U t a r a :Jalan Perumahan;

T I m u r :Jalan Perumahan;

Selatan :Rumah bapak Doris;

B a r a t :Rumah bapak Edwin.

Tanah dan rumah tersebut di atas dibeli dengan harga Rp.207.000.000,00 (Duaratustujuh juta rupiah) dari PT.Chalindana Inti Safira Malang, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang muka sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman orangtua Penggugat yang sampai sekarang belum di kembalikan;
- Sisanya dibayar dengan memasukkan tanah dan rumah sebagai KPR ke Bank BTPN Jember dengan nilai KPR sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima utang rupiah) dengan pembayaran cicilan sebesar Rp.825.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 20 tahun (240 bulan)

Page 3 of 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2031(lunas) yang pembayarannya dicicil/dipotong gaji Penggugat setiap bulannya;

- Dengan nilai KPR, sejumlah Rp.107.000.000,00 di atas harus dikembalikan/ dibayar kepada Bank BTPN cabang Jember adalah sejumlah Rp.125.000.000,00 yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga wajib dibayar setiap bulannya sejumlah Rp.825.000,- sampai dengan tanggal 25 Januari 2031;
- Jadi harta bersama yang melekat dalam tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Jember adalah: berupa cicilan perbulannya terhitung sejak akad kredit KPR tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan, Januari 2015, yaitu 47 bulan X Rp.825.000,00=Rp.38.775.000,000 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp.38.775.000,000 dibagi dua, dan masing-masing memperoleh Rp 19.387.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribul ima ratus rupiah);

Berdasar uraian di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari anak laki-laki yang bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013;
4. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tertanam/ terpendam dalam tanah dan bangunan rumah terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m² tercatat atas nama Okthia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, adalah berupa: uang cicilan Rp.38.775.000,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masing-masing memperoleh Rp 19.387.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Menyatakan bahwa uang muka sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk membeli tanah dan rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Jember berasal dari pinjaman orangtua Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat separuh dari harta bersama (pada petitum 4) Rp.38.775.000,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masing-masing memperoleh Rp 19.387.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menyatakan tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m² tercatat atas nama Ochia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
U t a r a :Jalan Perumahan;
T I m u r :Jalan Perumahan;
Selatan :Rumah bapak Doris;
B a r a t :Rumah bapak Edwin.

Adalah milik Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak laki-laki yang bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 kepada Penggugat;

Page 5 of 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini;

atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membangun rumah tangga tetapi tidak berhasil. Demikian juga majelis telah menunjuk mediator Drs. Agus Widodo, S.H., M.H., untuk mendamaikan, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, karena upaya perdamaian tidak tercapai selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap teguh pada isi surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugat Penggugat Point 1, 2, dan 3;
2. Bahwa, benar keluarga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran tetapi penyebabnya adalah karena perilaku Penggugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan. Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat mencairkan uang tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa, benar Tergugat marah-marh karena setelah sekian lama memendam amarah akibat ulah Penggugat yang seringkali hutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan mengatasnama orang lain;
4. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2014 Tergugat sakit dan dirawat oleh ibu Tergugat sendiri, ketika Tergugat menanyakan baik-baik tentang pencairan uang asuransi sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,00 tanpa pengetahuan Tergugat, Penggugat mengelak dan tidak mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama Tergugat menikah dengan Penggugat semua penghasilan Tergugat berupa gaji, remunerasi, tunjangan dan lain-lain diserahkan kepada Penggugat, sedang untuk kebutuhan anak berupa susu, popok, makanan dan lain-lain Tergugat yang membelikan yang diambil dari hasil ternak sapi dan bisnis sengon milik Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2014 terjadi pertengkaran hebat di rumah orangtua Penggugat di Gunung Batu Permai, dan Penggugat mencaci maki serta meludahi Tergugat. Ketika kejadian hendak dilaporkan oleh Tergugat, orangtua Penggugat meredamnya;
7. Bahwa, benar Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah Penggugat mengusirnya dengan perintah membawa serta sang anak karena selama ini telah dianggap ngrepoti Penggugat beserta orangtua Penggugat, bahkan orangtua Penggugat menyuruh Tergugat mengambil anak Davino beserta baby sisternya Neni, sedang akta kelahiran anak Davino Tergugat bawa sebab dibutuhkan untuk administrasi kantor tempat Tergugat bekerja dan persiapan masuk sekolah nanti;
8. Bahwa, seminggu setelah meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat datang tetapi Penggugat telah mengemasi pakaian tergugat dan perhiasan Tergugat yang selama ini dikumpulkan senilai Rp. 40.000.000,00 hanya tinggal kalung liontin, gelang dan cincin yang nilainya kurang lebih Rp. 10.000.000,00;
9. Bahwa, benar Tergugat membawa kalung, liontin, gelang dan cincin yang merupakan perhiasan Tergugat sendiri yang dikumpulkan selama Tergugat belum menikah dengan Penggugat;
10. Bahwa, sekalipun Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah akan tetapi apabila anak kami sakit tetap kami membawa nya ke dokter tanpa perselisihan;
11. Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa lagi dipertahankan;

Tentang hak asuh anak

Page 7 of 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 telah ikut dan diasuh oleh Tergugat dan orangtua Tergugat, sebab Penggugat telah mengusirnya karena selama ini telah dianggap ngrepoti Penggugat beserta orangtua Penggugat, bahkan orangtua Penggugat menyuruh Tergugat mengambil anak Davino beserta baby sisternya Neni;
2. Bahwa, meskipun anak Davino Akhtarrizki Setiadi masih bermur 1.5 tahun namun selama ini Tergugatlah yang lebih banyak waktu bersamanya karena kerjanya shift-shifan, sedang Penggugat bekerja sejak pagi hari dan pulang malam hari, tidak sempat merawat anak;
3. Bahwa, bila hari Sabtu dan Minggu, Penggugat hanya BBM-an, telepon dan internetan, sementara anak yang merawat dan menjaganya adalah baby sisternya; Neni;
4. Bahwa, Semakin lama ulah Penggugat kian tidak terkendali, sering foya-foya dan karaokean hingga larut malam bukan meluangkan waktu untuk anak malah mengutamakan kesenangan dirinya sendiri;
5. Bahwa, pada hari Jum'at 27 Pebruari 2015 pukul 09.00 Penggugat telah menganiaya adik kandungnya sendiri yang bernama Putri Ika Lestari di kantor tempat Penggugat dan adiknya bekerja;
6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan kelabilan jiwa Penggugat, maka Tergugat mohon agar anak Davino Akhtarrizki Setiadi masih bermur 1.5 tahun berada dalam asuhan Tergugat;

Tentang harta bersama;

1. Bahwa, benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m² tercatat atas nama Ochia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Anggrek Regency BlokD.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

U t a r a :Jalan Perumahan;
T I m u r :Jalan Perumahan;
S e l a t a n :RumahbapakDoris;
B a r a t :RumahbapakEdwin.

2. Bahwa, uang muka Rp. 100.000.000,00 adalah murni uang tabungan Tergugat hasil penjualan sapi dan sengon milik Tergugat tidak benar uang muka tersebut pinjaman dari orangtua Penggugat. Uang tersebut pada tanggal 28 Nopember 2010 dibayar tunai sebagai uang muka tanda jadi transaksi dengan mbak Fifi selaku perwakilan PT Chalindana Inti Safira;
3. Bahwa, benar untuk sisa pembayaran dari Rp. 100.000.000,00 dibayar dengan memasukkan tanah dan rumah sebagai KPR ke Bank BTPN Cabang Jember dengan nilai Rp. 125.000.000,00 dengan pembayaran cicilan kredit sebesar Rp. 825.000,00 setiap bulannya selama 240 bulan;
4. Bahwa, rumah di atas telah mengalami renovasi dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 240.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembuatan pagar tembok minimalis dan pintunya sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,00
 - b. Ngecor lantai atas dan pembuatan 2 kamar tidur dan satu kamar mandi sebesar kurang lebih Rp. 175.000.000,00
 - c. Pembuatan tenda kanopi dan keramik lantai atas sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000,00
5. Bahwa, dana renovasi sebesar Rp. 245.000.000,00 berasal dari penjualan sapi limosin dan sengon milik Tergugat sendiri;
6. Bahwa, benar cicilan perbulannya terhitung sejak akd kredit KPR tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Page 9 of 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, tidak benar kalau harta bersama hanya Rp.38.775.000,00 (Tigapuluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masing-masing memperoleh Rp 19.387.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribul ima ratus rupiah);

Berdasarkan uraian jawaban di atas, Tergugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu baik dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan dan mengabulkan Tergugat sebagai pangasuh dari seorang anak laki-laki bernama Davino Akhtarrizki Setiadi masih bermur 1.5;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 4.1. berupa tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m2 tercatat atas nama Octhia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

U t a r a :Jalan Perumahan;

T I m u r :Jalan Perumahan;

Selatan :RumahbapakDoris;

B a r a t :RumahbapakEdwin.

Yang dibeli dengan harga Rp. Rp.207.000.000,00 (Duaratustujuh juta rupiah)
 - 4.2. Uang muka kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanda jadi transaksi dengan mbak Fifin selaku perwakilan PT Chalindana Inti Safira;
 - 4.3. Biaya renovasi rumah sebesar kurang lebih Rp. 245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

Mohon ditetapkan sebagai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak uang muka sebesar Uang muka kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut di atas, kuasa Penggugat mengajukan

Replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, secara tegas Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa, tidak benar apabila dikatakan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak jujur masalah keuangan, karena Penggugat sendiri juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
3. Bahwa, tabungan yang dicairkan adalah milik Penggugat sendiri, bukan atas nama Tergugat. Penggugat selaku karyawan Bank menyisihkan penghasilannya setiap bulan dan ditabung di tabungan Alians, tabungan biasa bukan asuransi kesehatan/jiwa dan pencairan tabungan tersebut digunakan untuk membeli: 2 cincin, anting dan dua liontin inisial T dan B (Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jember dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 6405/Pdt.G/2014/PA.Jr, tetapi karena didesak terus oleh Tergugat, akhirnya Penggugat mencabut gugatannya pada tanggal 16 Desember 2014 dengan tujuan agar masalah anak dan harta bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Namun Tergugat malah marah besar atas pencabutan tersebut dan selanjutnya Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan cincin kawin dan sepeda motor Vario yang dipakai sehari-hari Penggugat bekerja

Page 11 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengancam apabila anak Vino ada di rumah Gunungbatu/rumah orangtua Penggugat dan akan diambil dengan paksa oleh Tergugat. Pada tanggal 17 Desember 2014 Tergugat minta Buku Nikah dan mengambil buku tabungan Bank BTPN Jember, selanjutnya tabungan tersebut dicairkan Tergugat tanggal 18 Desember 2014 dan uangnya diambil sendiri oleh Tergugat;

5. Bahwa, tidak benar Penggugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat tidak pernah minta uang kepada Tergugat untuk membayar hutang;
6. Bahwa, Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat karena faktanya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan ibu Tergugat juga menyuruh Tergugat untuk mengemasi semua baju-bajunya dan mengajak Tergugat pulang ke Kebonsari rumah ibunya dan sejak itu Penggugat dan tergugat pisah rumah;
7. Bahwa, beberapa hari setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat datang ke Taman Angrek tapi karena rumah kosong, kemudian datang ke kantor Penggugat untuk mengambil kunci, selanjutnya Tergugat mengemasi seluruh barang-barang dan pakaiannya;
8. Bahwa, tidak benar perhiasan berupa kalung, liontin, gelang dan cincin dibeli sebelum nikah. Semua barang itu dibeli dalam ikatan pernikahan, bahkan sebagian dibeli dari hasil tabungan Penggugat yaitu 2 cincin, anting dan dua liontin inisial T dan B (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa, tidak benar Penggugat labil. Penggugat adalah hanya seorang perempuan sementara Tergugat adalah polisi;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat sangat menderita lahir batin. Oleh karena itu mohon agar majelis hakim dapat menilai secara arif, bijaksana, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil;

Tentang hak asuh anak

1. Bahwa, anak Davino Akhtarrizki Setiadi masih tetap bersama Penggugat pada malam hari, sekalipun pada pagi dan siang harinya ikut Tergugat. Begitu juga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu dan Minggu tetap bersama Penggugat sampai dengan tanggal 8 Januari 2015. Sejak 8 Januari 2015 Davino Akhtarrizki Setiadi tidak diantar oleh Tergugat, Penggugat tidak boleh menagsuh dan mengambil Vinom, sehingga Penggugat hanya bisa merenung dan mengais selaku ibunya;

2. Bahwa, selama ini Davino Akhtarrizki Setiadi sangat akrab dengan Penggugat;
3. Bahwa, sejak Davino Akhtarrizki Setiadi ikut bersama ibu Tergugat, Penggugat tidak diijinkan oleh Tergugat untuk bertemu Davino Akhtarrizki Setiadi, padahal anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang bimbingan, perawatan dari seorang ibu;

Tentang harta bersama;

1. Bahwa, tidak benar uang muka tanda jadi transaksi rumah berasal dari tabungan Tergugat. Yang benar adalah uang tersebut berasal dari orangtua Penggugat yang dikeluarkan dari uang deposito atas tabungan orangtua Penggugat pada Bank BTPN cabang Jember dengan nomor rekening 00332007198 atas nama Agus Suwarso yang dikeluarkan/ditarik tanggal 15 Nopember 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,00. Dengan demikian uang itu adalah merupakan harta asal dari orangtua Penggugat;
2. Bahwa, sisa Rp. 107.000.000,00 dibayar dengan jaminan tanah dan rumah sebagai KPR di Bank BTPN dengan nilai Rp. 125.000.000,00 dengan cicilan Rp. 825.000,00 setiap bulannya selama 20 tahun/240 bulan yang pembayarannya dicitil/dipotong dari gaji Penggugat setiap bulannya, sehingga harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah uang cicilan Rp.38.775.000,000 (Tigapuluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masing-masing memperoleh Rp 19.387.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa, tidak benar rumah tersebut telah direnovasi dengan menghabiskan dana Rp. 240.000.000,00 karena rumah tersebut belum pernah direnovasi sampai sekarang, akan tetapi sisa tanah ukuran 3x11 m2 dibangun dengan bangunan

Page 13 of 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertingkat atas dibuat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan menghabiskan dana Rp. 50.000.000,00;

4. Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka tentang perhiasan 2 cincin, anting dan dua liontin inisial T dan B (Penggugat dan Tergugat) serta cincin kawin yang telah diminta dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat yang dinilai Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,00 berikut sepeda motor Vario, mohon dimasukkan dan dihitng sebagai harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam replik, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan Tergugat;
2. Bahwa, perhiasan senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,00 adalah barang bawaan milik Tergugat yang telah dihabiskan oleh Penggugat, sedang motor Vario memang dibeli setelah menikah dan emas berupa cincin nikah dengan inisial T dan B dibeli selama dalam pernikahan Penggugat dengan T namun uangnya berasal dari Tergugat dan liontin memang Penggugat yang membelinya dari uang asuransinya;
3. Bahwa, saat Penggugat pingsan itu hanya dibuat-buat dan ketika Tergugat menghubungi orangtua Penggugat untuk memberi kabar tentang pingsannya Penggugat, orangtua Penggugat malah datang dengan memaki-maki Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi dengan mengambil Davino dan baby sisternya yang pada saat itu berada di rumah orangtua Penggugat. Pada saat itu pula Tergugat mengambil Davino dari rumah orangtua Penggugat. Selama ini orangtua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memperkeruh suasana, memaki-maki bahkan meludahi Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat benar pernah mengambil buku nikah dan buku tabungan Bank BTPN Jember, namun yang mengambil Penggugat sendiri dengan meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Tergugat, akan tetapi sebelum pencairan, pihak Bank menghubungi Tergugat kalau memang setuju untuk transfer kepada Penggugat. Tergugat menyatakan tidak setuju kepada pihak Bank, akan tetapi ternyata Penggugat akan mencairkan deposito Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Tentang hak asuh anak

1. Bahwa, sejak tanggal 8 Januari 2015, anak Davino telah ikut dan di asuh Tergugat dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu bahkan mempersilakan Penggugat mengambil Vino bila libur, akan tetapi Penggugat tidak pernah menggubris sang anak;
2. Bahwa, selama Vino di ikut dengan Penggugat, semua yang merawat adalah baby sisternya, malah suatu ketika Penggugat mengatakan kepada baby sisternya (Neni) kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi merawat Vino yang sangat aktif dan agar diserahkan saja kepada Tergugat;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Pebruari 2015, Vino sakit dan harus menjalani perawatan di Jember Klinik, ketika Tergugat menghubungi dan mengabari Penggugat dan minta kartu Aviva Penggugat untuk berobat anak, Penggugat menolaknya, sehingga Tergugat mengurus BPJS di instansinya;
4. Bahwa, tentang penyerangan Penggugat terhadap adik kandungnya Putri Ika Lestari dengan sepatu hak tinggi telah dilaaporkan ke polisi dengan tyanda bukti lapor no.pol: TBL/52/II/2015/JATIM/RES.JBR/SEK.KLWT dan kasusnya telah dilimpahkan dari lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ke Polres Jember;
5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, mohon dijadikan pertimbangan bahwa Tergugat lebih layak untuk mengasuh, memlihara dan merawat Davino Akhtarrizki Setiadi (1.5 Tahun) dan menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat;

Tentang harta bersama

Page 15 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tidak benar uang Rp. 100.000.000,- itu adalah pinjam kepada orangtua Penggugat. Selama ini Tergugat tidak pernah pinjam uang kepada orangtua Penggugat apalagi sebesar Rp. 100.000.000,00. Itu adalah uang hasil penjualan sapi dan sengon dan dipergunakan untuk uang muka pembelian rumah dan diserahkan ke mbak Fifin selaku perwakilan PT. Chalindana Inti Safira;
2. Bahwa, benar renovasi rumah menghabiskan kurang lebih Rp. 240.000.000,00 dan diantara dana berasal dari Konpen ke BRI Cabang Kampus kurang lebih Rp. 48.000.000,00 yang angsurannya dibayar Tergugat setiap bulannya. Dana Rp. 50.000.000,00 yang didalihkan oleh Penggugat untuk renovasi, itu hanya cukup untuk ongkos tukang 6 orang dan 6 kuli, Penggugat tidak tahu menahu tentang rincian renovasi rumah karena tidak ikut belanja material;
3. Bahwa, dana sebesar kurang lebih Rp. 240.000.000,00 digunakan untuk merenovasi rumah dan membangun sisa tanah ukuran 4x11 m²;
4. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam replik yang memasukkan perhiasan yang ditaksir sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,00 berikut sepeda motor Vario dalam harta bersama, karena cincin kawin berinisial T dan B adalah milik Penggugat dan Tergugat yang sama-sama memakainya, yang pembeliannya berasal dari uang Tergugat sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00. Uang kurang lebih Rp. 40.000.000,00 berikut sepeda motor Vario adalah milik Tergugat yang dibeli dengan uang Tergugat, sedang perhiasan telah dihabiskan oleh Penggugat;

Bahwa, karena dalam jawab jinawab sudah tidak ada lagi hal-hal baru, Majelis mencukupkan jawab jinawab;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Ochtia Ayuningtyas (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 443/57/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Davino Akhtarrizki Setiadi (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sertifikat hak tanda bukti an. Octhia Ayuningtyas Primaningrum (P.4);
5. Fotokopi Loan Evants Enquiry an. Octhia Ayuningtyas Primaningrum (P.5);
6. Fotokopi bukti penarikan dana Rp.100.000.000,00 dari Tabungan BTPN Norek: 00332007198 an. Agus Suwarno (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan dari Agus Suwarso, tertanggal 01 Desember 2014 tentang pencairan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 dari Tabungan BTPN Norek: 00332007198 an. Agus Suwarno (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan dari Branch Service Manager BTPN KCP Hayam Wuruk Jember tertanggal 24 April 2015 tentang fasilitas kredit karyawan an. Octhia Ayuningtyas Primaningrum dengan angsuran selama 240 bulan perbulannya Rp. 824.945,00 dipotong tiap bulan dari gaji (P.8);

Fotokopi- fotokopi di atas telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4 yang aslinya berada di BANK BTPN Jember sebagai jaminan;

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumahnya sendiri di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini ikut Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi mereka sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014;

Page 17 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu anak Vino sekarang diasuh oleh ibu Tergugat dan dalam keadaan sehat walafiat. Penggugat pernah menjenguk anaknya tetapi dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang rumah tinggal mereka yang dibeli dengan uang muka Rp. 100.000.000,00 dari pinjaman kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang harta selain rumah tersebut;
- Bahwa, saksi selaku ayah Penggugat sudah pernah mendmaikan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Perumahan Taman Angrek Regency BlokD.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Jember dan telah memiliki 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh ibu Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Nopember 2014, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu, karena tempat tinggal kami berbeda;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan di Bank BTPN Jember dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa, anak Vino yang sekarang ikut Tergugat akan tetapi ketika Penggugat mau menjenguk di larang oleh Tergugat, bahkan Tergugat marah-marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi-saksi di atas Kuasa Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat membenarkan tentang anak Vino yang tinggal dengan ibu Tergugat dengan baby sisternya, karena Penggugat bekerja. Pada mulanya Tergugat tidak melarang Penggugat menjenguk anak tetapi setelah Penggugat ingin menemui anaknya tapi dengan syarat minta anaknya diantar ke gang depan, padahal pada saat itu hujan deras, akhirnya Tergugat melarang ibu Tergugat membawa Vino keluar rumah. Kalau ingin menjenguk silakan datang ke rumah. Tergugat juga membantah pernah berhutang kepada orangtua Penggugat sebanyak Rp. 100.000.000,00 untuk membayar uang muka rumah. Uang itu didapat dari hasil penjualan sapi dan sengon milik Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 443/57/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember (T.1);
2. Fotokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA unit Unej Jember an. Bagus Setiadi dan bukti transaksi keuangannya (T.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan dari MAPOLPOLSEK KALIWATES (T.3);
4. Fotokopi pemberitahuan perkembangan penelitian laporan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jember (T.4);
5. Fotokopi pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jember (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Davino Akhtarrizki Setiadi (T.6);
7. Fotokopi surat perjanjian gaden tanah/pekarangan tanggal 05 Pebruari 2005 (T.7);
8. Fotokopi surat perjanjian kontrak kerja antara Pemborong dengan Tergugat, tertanggal 27 Juli 2011 (T.8);

Page 19 of 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran hasil penjualan pohon sengon (T.9);

Semua alat bukti berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Perum Taman Anggrek dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat menghormati dan menghargai orangtua Tergugat, seperti sering membentak dan suka mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa, orangtua Penggugat pernah mengusir saksi dari rumah Tergugat, kejadiannya setelah Magrib Penggugat pulang kerja kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pingsan. Karena bingung saksi telepon ke besan, tak lama kemudian besan datang dengan marah-marah sambil mengatakan: "kurang ajar, tidak tanggung jawab dan tidak punya otak" yang ditujukan kepada Tergugat dan pada waktu itu saksi dan Tergugat diusir agar meninggalkan rumah beserta anak Vino, lalu rumah dikunci oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pisah anak Vini tinggal bersama saksi dan Tergugat dan selama ini Penggugat tidak pernah menjenguknya;
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah anak Vino setiap hari Senin sampai Jum'at tinggal bersama saksi dan untuk hari Sabtu dan minggu tinggal dengan Penggugat, tetapi sejak dua bulan yang lalu anak tersebut ikut saksi terus;
- Bahwa, Penggugat bekerja di Bank BTPN Jember;
- Bahwa, saksi tahu tentang rumah yang di Taman Anggrek, setelah dibeli dan direnovasi oleh Tergugat termasuk isi rumah juga dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa, sebelum meikah Tergugat punya delapan ekor sapi, kebon sengon, mobil Suzuki Karimun yang kemudian dijual dan dibelikan Toyota Avanza dan 4 unit sepeda motor;
- Bahwa, pihak keluarga telah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II** , di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah tinggal bersama di komplek Perum Taman Anggrek, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Jember dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014, Tergugat pulang ke rumah orantuanya, sedang penyebabnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu saksi berada di rumah tersebut menjenguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedang sakit. Pada saat terjadi pertengkaran Penggugat pingsan. Setelah ditelepon orangtua Penggugat datang sambil marah-marah orangtua Penggugat mengusir saksi, adik Tergugat juga Tergugat sambil mengatakan: Ambil anakmu di rumah, aku tidak mau jadi budakmu, lalu Tergugat pergi menjemput anaknya dan kemudian rumah dikunci oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak 4 Nopember 2014 pada saat Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah. Saksilah yang mengurus segala keperluan anak Vino;
- Bahwa, saksi bekerja tidak nginap, pagi dating dan pulang sore setelah Penggugat pulang kerja;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Vino tetap tinggal bersama Penggugat, tapi kalau pagi dijemput Tergugat dan diserahkan kepada ibu Tergugat kemudian sorenya diantar lagi kepada Penggugat. Itu berlangsung setiap hari Senin sampai Jum'at, sedang Sabtu-minggu anak ada bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2015 anak Vino tetap tinggal bersama Tergugat dan ibunya dan saksi tetap mengasuh anak Vino dan tinggal bersama di rumah ibunya Tergugat. Penggugat tidak pernah lagi menjenguk anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang memenuhi kebutuh sehari-hari Vino adalah Tergugat. Waktu susunya Vino habis saksi pernah minta kepada Penggugat tapi Penggugat tidak langsung membelikannya malah menunggu Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat pernah menjemput anak Vino, namun Penggugat tidak ke rumah ibu Tergugat, Penggugat hanya menunggu di mobil, lalu saksi dan ibu Tergugat yang mengantarkannya ke mobil, tapi Penggugat tidak menegur ibu Tergugat;
- Bahwa, pada waktu anak Vino sakit gatal-gatal dan bengkak, lalu Tergugat member tahu Penggugat lewat telepon, tetapi Penggugat tidak datang menjenguk;
- Bahwa, anak Vino selama berada dalam asuhan Tergugat dan ibunya tumbuh kembang dengan baik dan aktif;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi, kuasa Penggugat tidak membantah, sedang Tergugat membenarkan keterangan para saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada bukti yang dapat diajukannya lagi dan memberi kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat akhirnya bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, dan untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Jember Drs. H. Agus Widodo, S.H., M.H., dan Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membangun rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2010, sesuai dengan bukti P.2 dan T.1, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah dan mencaci maki kepada Penggugat tanpa alasan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah karena Penggugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan sering mencairkan uang tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui dupliknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah dan mencaci maki kepada Penggugat tanpa alasan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak Nopember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.1 adalah fotokopi buku Akta Nikah Nomor 443/57/VI/2010 tertanggal 28-06-2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Agus Suwarso bin Moh. Suhaini dan Yestiningasih binti Abdullah yang mana keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya para saksi tidak tahu persis karena beda tempat tinggal antara para saksi dan para Penggugat dan Tergugat. Demkina juga dengan saksi-saksi Tergugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Taman Anggrek Jember dan pulang ke rumah orangtuanya di Gunungbatu Jember. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi dari Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan dua orang saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, jo Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 jo Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 kedua orang saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Page 25 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa dan apa penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik hingga dijatuhkan putusan ini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa, pisah rumah dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman hidup dengan Tergugat dan Tergugat merasa Penggugat telah tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga kadang Tergugat mengancam melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sekalipun tidak pernah terjadi;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan melakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya petitum angka 2 pada intinya menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan Penggugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah sekitar 7 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2014, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Page 27 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan antara kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Islam pada Kitab Ghayatul Maram Lisy-Syaehi Majdi menyatakan :

واذا ا شتد عدم رغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقه

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami;

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جار اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak, yaitu: Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 (1.5 Tahun) yang sekarang ikut Tergugat dan diasuh oleh ibu Tergugat (bukti P.3 dan T. 6);

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak, maka kepentingan yang paling diutamakan adalah kepentingan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 (1.5 Tahun) masih di bawah umur 12 tahun. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh kedua anak tersebut tetap di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, dalam persidangan setelah Majelis hakim memeriksa saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setiap pagi sampai sore pada hari Senin sampai Jum'at berada di rumah ibu Tergugat dan pada sore harinya bersama Penggugat, demikian juga pada hari Sabtu

Page 29 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minggu anak tersebut bersama Penggugat, karena Penggugat libur tidak bekerja sebagai karyawan Bank BTPN Jember;

- Bahwa, sejak tanggal 08 Januari 2015 anak tersebut beserta baby sisternya, Nani, sekarang tinggal di rumah ibu Tergugat setelah orangtua Penggugat mengusir ibu Tergugat dan Tergugat sambil mengatakan: "Ambil anakmu di rumah, aku tidak mau jadi budakmu";
- Bahwa, selama anak tersebut ikut Penggugat, yang mengurus semua keperluannya adalah baby sisternya, sementara Penggugat hanya sibuk dengan dirinya, begitu pula waktu Vino dua kali sakit, Penggugat tidak peduli dengan keadaan anaknya;
- Bahwa, segala kebutuhan anak yang membelikan adalah Tergugat bukan Penggugat;
- Bahwa, anak tersebut yang diasuh oleh baby sister Nani di rumah ibu Tergugat tumbuh kembang dengan baik dan sangat aktif;
- Bahwa, Penggugat merasa kewalahan menghadapi anak tersebut yang sangat aktif, sehingga pernah mengatakan kepada baby sisternya biar Tergugat saja yang merawat;
- Bahwa, Penggugat selama ini belum pernah menjenguk anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat memang pernah melarang Penggugat menjenguk anak tersebut karena Penggugat tidak mau masuk rumah dan hanya nunggu di luar rumah dan minta supaya anaknya diantar. Tergugat mempersilahkan Penggugat menjenguk anaknya asal harus masuk ke rumah bukan di jalan;
- Bahwa, berdasarkan bukti T.3, T.4, dan T.5, Penggugat dilaporkan pernah melakukan kekerasan kepada adik kandungnya sendiri di kantor tempat Penggugat dan adik kandung bekerja dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank BTPN Jember yang berangkat kerja pagi hari dan pulang sore/malam hari, praktis waktunya tersisa oleh pekerjaannya, sementara Penggugat tinggal sendiri di perum Taman Anggrek, sedang ibu Penggugat merasa direpoti dan tidak mau mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan bahwa Penggugat telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan tidak baik. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 (1.5 Tahun) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dengan setia bersama ibunya mengasuh anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orangtuanya. Berdasarkan fakta-fakta di atas dan dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat menjadi pemelihara anak Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14 Oktober 2013 (1.5 Tahun) sampai anak tersebut dewasa/dapat menentukan pilihannya sendiri dan kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk menengok dan atau mengajak serta anak tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa meski demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai keawajiban yang sama dalam memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut terutama kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang harta bersama

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m² tercatat atas nama

Page 31 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octhia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

U t a r a :Jalan Perumahan;
T l m u r :Jalan Perumahan;
S e l a t a n :Rumah bapak Doris;
B a r a t :Rumah bapak Edwin.

yang dibeli dengan harga Rp. Rp.207.000.000,00 (Dua ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang uang muka pembayaran rumah dan biaya rehab rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat. Penggugat mendalilkan bahwa uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) didapat dari pinjaman dari orangtuanya, sementara Tergugat mendalilkan bahwa uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) didapat dari hasil penjualan sapi dan sengon. Sedang biaya renovasi Tergugat mendalilkan telah menelan biaya sebesar kurang lebih Rp. 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah), sementara Penggugat mendalilkan bahwa biaya renovasi hanya menghabiskan dana sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut di atas majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Vide KHI Pasal 1 Bab I tentang Ketentuan Umum huruf f);
- Bahwa, harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (Vide Pasal 91 angka 1, 2, dan 3 KHI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 97 KHI);
- Bahwa, alat bukti P.6 berupa fotokopi rekening koran atas nama Agus Suwarso yang pada tanggal 15 Nopember 2011 telah mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) merupakan alat bukti awal sedang alat bukti P.7 bukan alat bukti, ia hanya pernyataan sepihak dari Penggugat dan bukti-bukti tersebut dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka pembelian rumah di taman Anggrek diperoleh dari pinjaman dari ayahnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa, alat bukti T.9 berupa kwitansi hasil penjualan pohon sengon diakui oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya terhadap Penggugat dan telah terbukti pula bahwa Tergugatlah yang membayar uang muka/tanda jadi pembelian rumah di Taman anggrek sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada PT.Chalidana Inti Safira pada tanggal 26 Nopember 2010 dari hasil penjualan sapi dan hasil sengon;
- Bahwa, tentang biaya renovasi sebesar kurang lebih Rp. 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah), sementara Penggugat mendalilkan bahwa biaya renovasi hanya menghabiskan dana sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Berdasarkan alat T.8 yang berupa surat perjanjian kontrak kerja pembangunan renovasi rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan dihubungkan dengan bantahan Tergugat tentang biaya tukang sekitar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), maka menjadi sinkron dan logis jika biaya renovasi rumah tersebut menelan biaya sebesar kurang lebih Rp. 240.000.000,00 (Dua ratus

Page 33 of 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah). Dengan demikian dalil Tergugat dapat diterima dan dalil Penggugat harus ditolak;

- Bahwa, untuk cicilan rumah sisa sebesar Rp. 107.000.000,00 (Seratus tujuh juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membayar dengan jaminan tanah dan rumah sebagai KPR di Bank BTPN Jember dengan nilai Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan Rp. 825.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 20 tahun/240 bulan yang pembayarannya dicicil/dipotong dari gaji Penggugat setiap bulannya sebagaimana bukti (P.8), sehingga Penggugat dan Tergugat telah membayar uang cicilan Rp.38.775.000,000 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 86.225.000,00 (Delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan Majelis hakim akan harta bersama berupa rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah diadakan sidang ditempat atau pemeriksaan setempat atas obyek tersebut pada tanggal 22 Mei 2015, dan ternyata telah sesuai apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat tentang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama (gono-gini) berupa tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m² tercatat atas nama Ochia Ayuningtyas Primaningrum yang kemudian tanah tersebut dikenal sebagai rumah di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

U t a r a :Jalan Perumahan;

T l m u r :Jalan Perumahan;



Selatan :Rumah bapak Doris;

B a r a t :Rumah bapak Edwin.

yang dikuatkan dengan alat bukti P.4 berupa SHM Nomor 5448/Kel.Tegalbesar, surat ukur tanggal 30-09-2004 nomor 00323/Tegalbesar/2004, luas 176 m² tercatat atas nama Ochia Ayuningtyas Primaningrum adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (**volledig bewijs**). Oleh karena itu maka harus dinyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa cicilan rumah sisa sebesar Rp. 107.000.000,00 (Seratus tujuh juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membayar dengan jaminan tanah dan rumah sebagai KPR di Bank BTPN dengan nilai Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan Rp. 825.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 20 tahun/240 bulan yang pembayarannya dicicil/dipotong dari gaji Penggugat setiap bulannya bukti (P.5) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah membayar uang cicilan Rp.38.775.000,000 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 86.225.000,00 (Delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama berupa hutang sisa cicilan sebesar Rp. 86.225.000,00 (Delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan tanggal 25 Januari 2031 (lunas) dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, maka harta yang berupa hutang pun harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa harta yang berupa aktiva maupun pasiva seperti tersebut di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian separuhnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang harta bersama dapat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomer 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan hukum Syara' yg berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbersari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Tergugat (Tergugat) sebagai pemegang hak asuh anak bernama **ANAK** yang lahir 14 Oktober 2013 (1.5 Tahun) sampai anak tersebut dewasa/ dapat menentukan pilihannya sendiri dan kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk menengok dan atau mengajak serta anak tersebut pada waktu yang disepakati bersama;
5. Menyatakan bahwa rumah tempat tinggal bersama yang terletak di Perumahan Taman Anggrek Regency Blok D.3 Nomor 1 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

U t a r a :Jalan Perumahan;

T I m u r :Jalan Perumahan;

Selatan :Rumah bapak Doris;

B a r a t :Rumah bapak Edwin.

adalah harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi untuk biaya lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa hutang sisa cicilan kepada BANK BTPN Cabang Jember sebesar Rp. 86.225.000,00 (Delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan sebagai hukum atas harta bersama tersebut pada diktum angka 5 dan 6 di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (satu perdua) bagian;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 5 di atas kepada Tergugat;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing membayar 1/2 (satu perdua) bagian dari cicilan hutang bersama pada diktum rangka 6 di atas;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.841.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Khamimudin, M.H. Ketua Majelis, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan H. Ali Suwandi S, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. H. Khamimudin, M.H.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Page 37 of 38



H. Ali Suwandi S, S.H.

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemanggilan -----	Rp.	250.000,00
3. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	5.000,00
5. Meterai -----	Rp.	6.000,00
6. <u>Biaya pemeriksaan setempat -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000,00</u>
Jumlah -----	Rp.	1.841.000,00

—

-

Jumlah -----Rp 871.000,-

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)